

Hukum Menggadaikan Harta Pinjaman Menurut Hukum Islam

Angga Lestari Nugraha¹

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email Correspondence: lestarinugrahangga@gmail.com

Kata Kunci :

Gadai, Hukum, Islam

Abstrak

Gadai adalah menjaminkan harta sebagai tanggungan atas utang yang dipinjamnya. Namun jika yang digadaikan itu status hartanya adalah hasil dari meminjam tentunya terdapat pandangan-pandangan terhadap status hukum menggadaikan harta pinjaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai status hukum menggadaikan harta pinjaman menurut hukum Islam. Metode dalam penelitian adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai hukum menggadaikan harta pinjaman menurut hukum Islam. Data dalam penelitian ini berupa dokumen kitab-kitab fiqih, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode studi literatur (*library research*). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menggadaikan harta pinjaman itu diperbolehkan dengan syarat bahwa pemilik harta memberikan izin. Dalam Islam harta pinjaman hanya sebagai jaminan saja tidak ada pengalihan kepemilikan sehingga harta hasil pinjaman pun itu dapat dijadikan sebagai harta jaminan dalam gadai. Penelitian ini diharapakan menambah wawasan khazanah Islam khususnya dalam bidang ekonomi syariah.

Keywords :

Pawn, Law, Islam

Abstract

*Pawning is pledging property as collateral for the debt borrowed. However, if the status of the mortgaged property is the result of borrowing, of course there are views regarding the legal status of pawned borrowed assets. The purpose of this research is to find out about the legal status of pawned borrowed assets according to Islamic law. The research method is a qualitative method which aims to understand in depth the law of pawned borrowed assets according to Islamic law. The data in this research are in the form of documents, books and journals related to this research. This research also uses data collection techniques using the literature study method (*library research*). The results of this research can be concluded that pawned assets is permitted on condition that the owner of the property gives permission. In Islam, pawned assets are only used as collateral,*

there is no transfer of ownership, so that the loan proceeds can also be used as collateral in pawning. This research is expected to increase insight into Islamic treasures, especially in the field of sharia economics.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan hutang.(Adrian Sutedi, 2001, hlm 14). Gadai (*rahn*) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. (Hendi Suhendi, 2014, hlm. 105). Menurut istilah gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. (Hendi Suhendi, hlm. 105)

Hukum gadai dalam Islam diperbolehkan sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* (2) ayat 283 yang berbunyi:

وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانً مَقْبُوضَةً ۝ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤْدِ الَّذِي أَوْتُنَ أَمَانَتَهُ وَلَيَتَقَرَّ اللَّهُ رَبَّهُ ۝ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۝ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۝ وَاللَّهُ إِمَّا تَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al Qur'an, (2) ayat: 283, Versi: Ayat 1.2.2)

Kemudian kebolehan gadai terdapat penjelasan dalam al-Hadits berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُبْزٍ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَصْبَحَ لِأَلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَاعٌ وَلَا أَمْسَى وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hisyam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas radhiallahu 'anhu berkata; Sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menggadaikan baju besi Beliau untuk mendapatkan gandum dan aku pernah di sore hari menenemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan membawa roti terbuat gandum dengan sayur yang telah basi dan aku pernah mendengar Beliau bersabda: "Keluarga Muhammad tidak pernah menemui pagi dengan menyisakan makanan kecuali satu sha' begitu juga pada sore hari". Padahal mereka ada sembilan rumah. (Imam Bukhari, Shahih Bukhari, No. 2325. versi: Lidwa Pustaka).

Pada dasarnya barang yang digadaikan hanyalah titipan sebagai tanggungan atau jaminan atas hutangnya tersebut. Artinya, tidak ada perpindahan kepemilikan antara *Raahin* dengan *marhuun*, sebagaimana dalam al-Hadits yang berbunyi:

رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ ،
لَهُ عِنْدُهُ ، وَعَلَيْهِ عِزْمُهُ

Al-Hadits yang diriwatkan dari Abu Hurairah ra. ia mengatakan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Barang gadaian tidak menghalangi pemilik yang menggadaikannya (tidak boleh diakhiri kepemilikannya). Jadi keuntungan untuknya dan kerugiannya menjadi milik tanggungannya." Al-Hadits riwayat Daruquthni dan Hakim dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. (Ibnu Hajar al-Asqalani, 2011, hlm. 214)

Oleh karena itu, dalam gadai tidak menutup kemungkinan barang yang digadaikan itu bukan barang milik sepenuhnya penggadai, tetapi barang tersebut merupakan barang yang berada dibawah tanggungannya seperti barang yang sedang dipinjam. Hal ini akan menjadi suatu permasalah dalam hukum jika barang yang digadaikan itu sebenarnya bukan milik penggadai, tetapi milik orang lain. Maka untuk lebih jelas permasalahan ini akan di bahas dalam penelitian ini untuk mengetahui secara jelas bagaimana status hukum dan landasan hukumnya tentang kebolehan menggadaikan harta pinjaman.

METODE

Metode penelitian dalam sebuah penelitian mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat dipergunakan sebagai pedoman guna mempermudah dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami masalah yang sedang diteliti. Suatu penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. (Soerjono Soekanto, 2008, hlm. 5)

Metode dalam penelitian adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai hukum menggadaikan harta pinjaman menurut hukum Islam. Data dalam penelitian ini berupa dokumen kitab-kitab fiqh, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga

menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode studi literatur (*library research*), hal ini agar memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data-data dari berbagai sumber untuk dikaji sehingga menemukan kesimpulan tentang status hukum menggadaikan harta pinjaman menurut hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gadai adalah salah satu akad *tabarru'* (derma), karena apa yang diserahkan pihak *Raahin* (pihak yang menggadaikan) kepada pihak *Murtahin* adalah tanpa imbalan atau ganti. Gadai termasuk dalam akad '*aini*', yaitu akad yang dianggap belum sempurna sehingga konsekuensi-konsekuensi hukumnya belum bisa dijalankan kecuali jika '*aini*' atau barang yang menjadi objek akad telah diserahkan. Gadai hukumnya adalah *jaa'iz* (boleh) tidak wajib berdasarkan kesepakatan Ulama. Karena gadai adalah jaminan utang, oleh karena itu tidak wajib seperti halnya *kafalah* hukumnya juga tidak wajib. (Wahbah Zuhaili, 2011, jilid 6, hlm. 108).

Dalam gadai tentunya terdapat syarat-syarat yang diberlakukan agar gadai tersebut menjadi sah hukumnya, dalam hal ini syarat terhadap status kepemilikan *Raahin* (orang yang menggadaikan) terhadap *marhuun* (barang gadai) yang menjadi permbahasan utama dalam penulisan ini. Menurut Ulama Hanafiyyah salah satu syarat efektifnya akad gadai adalah status harta tersebut merupakan miliknya sendiri, artinya jika barang tersebut bukan miliknya maka diperbolehkan untuk digadaikan.

Oleh karena itu, seseorang boleh menggadaikan harta milik orang lain tanpa izin atas dasar kewenangan yang sah, seperti atah atau *washi* (orang yang ditunjuk untuk mengasuh dan mengelola harta anak yatim). Berdasarkan hal in, sah seorang ayah atau *washi* menggadaikan harta anak yang berada dibawah perwaliannya, baik *marhuun bih* adalah tanggungan utang anak yang ada di bawah perwaliannya ataupun utang wali atau *washi* itu sendiri.

Begitu juga sah menggadaikan harta orang lain atas izin pemilik harta tersebut, seperti seorang meminjam suatu barang dari orang lain untuk digadaikan dengan *marhuun bih* adalah tanggungan utang peminjam. Jika seandainya tidak ada izin dari pemilik harta untuk digadaikan, maka status akad gadai tersebut digantungkan kepada izin pemiliknya, jika diizinkan maka akad gadai tersebut tidak batal dan berlaku efektif, namun jika tidak maka akad gadai itu batal dan tidak sah. (Wahbah Zuhaili, 2011,, hlm. 137)

Ulama Syafi'iyyah dan yang sependapat dengan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak sah menggadaikan harta orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya. Karena menjual harta orang lain tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya maka itu tidak sah, sementara akad gadai dan jual beli sama halnya dalam status kepemilikan hartanya. Disamping itu juga, harta gadai itu tidak dapat diserahkan dan dijual untuk membayar tanggungan utang pihak *Raahin* kepada *Murtahin*. Maka oleh karenanya tidak sah menggadaikannya. (Abu Ishaq al-Syairozi, 1996, jilid 3, hlm 195)

Seseorang boleh menggadaikan harta milik orang lain atas seizinnya, seperti barang yang dipinjam dan barang yang disewa. Bahkan boleh juga untuk menyewa

suatu barang untuk digadaikan. Dan jika barang yang disewakan itu rusak tanpa ada unsur pelanggaran, maka tidak ada tanggungan denda. Karena berdasarkan kesepakatan Ulama, barang yang disewa sifatnya adalah barang amanat ditangan pihak yang menyewa, bukan yang tertanggung. Dan pihak yang menyewakan tidak boleh menebus barang yang disewa untuk digadaikan itu sebelum masa sewa habis. Tidak ada seorang pun yang boleh menggadaikan barang milik orang lain kecuali dengan berdasarkan kewenangan atas barang tersebut. Jika seseorang tidak memiliki kewenangan atas barang yang ia gadaikan dan menyerahkannya kepada *Murtahin*, maka dengan penyerahan ini, berarti ia telah melakukan penghashaban.

Menurut Ulama Hanafiyyah, sah dan tidaknya penggadaian tersebut tergantung kepada izin dan pengesahan pihak yang memiliki barang. Jika pemilik barang mengizinkan dan mengesahkannya, maka akad gadai itu sah, namun jika tidak mengizinkannya, maka tidak sah. Sedangkan barang yang ada menjadi tanggungan pihak *Raahin* dikarenakan tindakan penghashabannya tersebut. Ini adalah hukum yang berkaitan dengan masalah ini. (Wahbah Zuhaili, hlm. 168)

Jika dalam gadai pada umunya pihak *Raahin* (yang menggadaikan) adalah pemilik barang itu sendiri. Namun jika yang menggadaikan atau *Raahin* adalah bukan pemilik barang tersebut, akan tetapi yang menggadaikan adalah orang yang meminjam, jadi meminjam barang milik orang lain lalu digadaikan. Para Ulama Madzhab sepakat bahwa gadai diperbolehkan pada barang pinjaman yang di bawah tanggungan dan tidak boleh pada barang pinjaman yang tidak di bawah tanggungan. (Ibnu Rusyd, jilid 3, hlm. 195). Para Fuqaha sepakat bahwa seseorang boleh meminjam harta milik orang lain untuk digadaikan dengan izin pemilik harta tersebut sedangkan *marhuun bih* adalah utang peminjam. Karena di sini berarti pemilik harta tersebut adalah *mutabri'* (orang yang berderma) dengan menguasakan harta yang ada kepada pihak peminjam, dan sudah diketahui bersama bahwa seseorang bebas mentasharufkan harta miliknya. Maka oleh karena itu, dibolehkan menetapkan kepemilikan dan kekuasaan atas harta miliknya kepada orang lain (*itsbatu milki 'ain wa al-yad*) melalui jalur hibah misalnya, seperti halnya juga boleh menetapkan kekuasaan atas harta milik kepada orang lain (*itsbaatu al-yad*) seperti meminjamkannya kepada orang lain untuk digadaikan oleh si peminjam.

Jika pemilik harta mengizinkan pihak peminjam menggadaikan harta yang dipinjamnya, maka Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa pihak peminjam boleh menggadaikan harta yang dipinjamnya itu kepada siapa saja yang diinginkan, dengan utang yang mana saja yang ingin jadikan sebagai *marhuun bih* dan di kawasan mana saja yang diinginkan, jika memang pihak yang meminjamkan (yang memiliki harta) tidak mensyaratkan apa-apa kepadanya ketika meminjamkan, ini juga pendapat Ulama Syafi'iyyah. Namun jika pemilik harta yang meminjamkan membatasinya dengan suatu syarat atau batasan tertentu ketika meminjamkan, maka pihak yang meminjam harus memenuhi dan menghormati syarat tersebut. Seperti jika pihak pemilik harta membatasi dengan utang yang menjadi *marhuun bih* harus dalam kadar sekian umpamanya, maka pihak peminjam tidak boleh menggadaikannya dengan

utang yang lebih tinggi dari yang ditetapkan tersebut, dan tidak pula dengan utang yang lebih kecil dari itu jika kadar *marhuun bih* lebih kecil dari nilai barang yang dipinjamkan untuk digadaikan tersebut (*marhuun*). Karena orang yang mentasharufkan harta atas dasar sebuah izin, maka pentasharufannya harus disesuaikan dengan kadar izin yang ada juga, karena *marhuun* statusnya adalah tertanggung (terjamin) dan pemilik harta menjadikannya tertanggung dengan kadar yang ditetapkan. Karena, pemilik harta mungkin memiliki suatu tujuan dan maksud tertentu di balik pensyaratannya dan pembatasan yang ditetapkannya.

Namun jika kadar yang disyaratkan sepadan dengan nilai *marhuun*, atau nilai *marhuun* adalah lebih besar daripada kadar yang ditetapkan, pihak peminjam yang menggadaikannya tidak dianggap menyalahi izin yang ada. Karena hal itu meskipun memang tidak sesuai dengan izin yang ada, namun ketidaksesuaian itu justru membawa kepada yang lebih baik, sebab nilai *marhuun bih* lebih besar daripada *marhuun*. Karena pemilik harta ketika menginginkan hartanya yang digadaikan ditebus, maka yang dibayarkan sesuai dengan kadar utang atau *marhuun bih* yang ada dan juga tidak mengalami kerugian disebabkan *rahn* tersebut ketika barang yang digadaikan rusak karena yang hilang darinya kadarnya lebih kecil dari nilai *marhuun bih*.

Jika pemilik harta membatasinya dengan jenis utang tertentu, maka pihak peminjam tidak boleh menggadaikannya dengan utang dari jenis yang berbeda dengan jenis yang disyaratkan oleh pemilik harta tersebut. Karena pelunasan sebagian jenis utang mungkin terkadang lebih mudah dibanding jenis utang yang lain. Begitu juga jika pemilik harta membatasinya dengan pihak yang berpiutang tertentu atau membatasinya dengan daerah tertentu, maka pihak peminjam harus mematuhiinya tidak boleh melanggarinya. Oleh karena itu, jika pihak peminjam menyalahi batasan dan syarat yang ditetapkan oleh pemilik harta yang meminjam, maka ia menanggung denda nilai barang yang dipinjam dandi gadaikan itu jika mengalami kerusakan.

Karena dengan pelanggaran tersebut, berarti ia berubah sebagai orang yang menggahshab dan akad *rahn* yang ada batal dan tidak sah. Karena akad *rahn* tersebut dilakukan terhadap barang ghashaban. Dan jika barang yang digadaikan rusak di tangan *Murtahin*, maka pemilik harta bebas memilih antara meminta denda nilai barang tersebut kepada pihak peminjam karena dengan pelanggaran yang dilakukannya terhadap batasan dan syarat yang ditetapkan, berarti ia adalah orang yang menggashab dan dengan dirinya membayar denda, maka berarti barang yang digadaikan itu menjadi miliknya semenjak memegangnya dari pihak yang meminjamkan atau pihak pemilik harta bisa meminta denda ganti rugi itu kepada pihak *Murtahin*, karena harta yang ada rusak di tangannya, dikarenakan kedudukannya adalah sebagai penggashab dari tangan penggashab. Dan jika *Murtahin* membayar denda, maka boleh meminta ganti kepada *Raahin* atas denda yang telah dibayarkan.

Intinya adalah bahwa dengan adanya pelanggaran terhadap batasan dan syarat yang ditetapkan oleh pemilik harta, maka akad *rahn* batal dan pihak peminjam

menanggung denda. Begitu juga halnya dengan Ulama Malikiyyah mereka mengatakan bahwa jika pihak peminjam menyalahi batasan dan syarat yang ditetapkan oleh pihak yang meminjami (yang memiliki harta), lalu barang tersebut rusak atau dicuri atau berkurang, maka pihak peminjam harus menanggung dendanya karena ia telah melakukan pelanggaran. Dan seandainya pun barang tersebut tidak rusak, maka pihak yang meminjami boleh menolaknya dan akad *i'aarah* (peminjaman) yang ada batal.

Menurut Ulama Syafi'iyyah dan Ulama Hanabilah, pihak peminjam harus mematuhi batasan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak yang meminjami (pemilik harta). Hanya saja mereka menetapkan bahwa jika seandainya pihak yang meminjami mensyaratkan atau membatasinya dengan kadar utang sekian umpamanya, lalu ternyata pihak peminjam menggadaikannya dengan utang yang lebih kecil dari yang disyaratkan, maka ia tidak dianggap melanggar batasan dan syarat tersebut. Karena izin terhadap sesuatu yang lebih besar juga dianggap izin terhadap sesuatu yang kurang dari itu (misalnya, jika yang diizinkan oleh pihak yang meminjami adalah utang pada batasan seribu umpamanya, maka secara prioritas berarti juga mengizinkan jika utang yang ada lebih kecil dari itu, tujuh ratus misalnya). Dan hal ini juga tidak merugikan pihak yang memiliki harta, karena barang gadaian menurut mereka adalah amanat di tangan *Murtahin*.

Sementara itu di Indonesia juga terdapat peraturan khusus mengenai ekonomi syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dijelaskan bahwa ketentuan seseorang dalam menggadaikan harta milik orang lain yang sedang di pinjam, bahwa seseorang boleh menggadaikan harta pinjaman dengan seizin pihak yang meminjamkannya. Kebolehan menggadaikan harta pinjaman ini ditangguhkan atas izin dengan syarat yang diberikan oleh pemberi pinjaman, artinya jika pihak pemberi pinjaman memberikan syarat kepada peminjam dalam hal ini sebagai *Raahin*, maka peminjam tidak boleh menggadaikan harta tersebut kecuali sesuai atau terpenuhi syarat yang diberikan oleh pemberi pinjaman yang telah disepakat. Hal lain berbeda jika pemberi pinjaman tidak memberikan syarat apapun, maka peminjam boleh menggadaikan dengan cara apapun. Sesuai dengan Pasal 386 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Seseorang boleh menggadaikan harta pinjaman dengan seizin pihak yang meminjamkannya. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 386 ayat 1)
2. Apabila pemilik harta tersebut di atas memebri izin tanpa syarat apapun, maka peminjam boleh menggadaikannya dengan cara apapun.
3. Apabila pemilik harta tersebut di atas memberikan izin dengan syarat, maka peminjam tidak boleh menggadaikan harta tersebut kecuali sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 386 ayat 1-3).

Dalam permasalah ini tentunya akan ada sebuah pertanyaan bahwa jika pemilik harta yang sudah dipinjamkannya ingin mengambil kembali hartanya yang telah ia izinkan untuk digadaikan, maka pemilik harta yang dipinjamkan dan telah

digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai (*Raahin*) untuk menebus harta gadai serta mengembalikannya. Jika pihak yang memberi pinjaman dalam hal ini mengizinkan hartanya untuk digadaikan oleh peminjam, maka kedudukan pemberi pinjaman sebagai orang yang derma, namun jika ia ingin memperoleh kembali hartanya, maka dia dapat menuntut kepada *Raahin* untuk menebus hartanya tersebut kepada *Murtahin*.

Pihak pemberi pinjaman yang telah mengizinkan kepada *Raahin* untuk menggadaikan hartanya oleh peminjam, tidak berhak menuntut harta tersebut dari penerima gadai (*Murtahin*) sampai hutang yang dijamin oleh harta gadai tersebut itu dilunasi, walaupun sudah meninggal karena yang mempunyai hak untuk dituntut atas pembayaran hutang yang menjaminkan harta itu adalah *Raahin*. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 393). Apabila pemberi gadai meninggal dunia dalam keadaan pailit (tidak dapat membayar utangnya) maka pinjaman tersebut tetap berada dalam status harta gadai. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 394 ayat 1). Harta pinjaman itu akan terus menjadi harta gadai jika tidak ditebus atau dipenuhi haknya untuk dibayarkan utang. Dan jika *Murtahin* ingin menjualnya untuk memenuhi haknya, maka tidak dapat dijual tanpa persetujuan pihak pemberi gadai (*Raahin*), baik *Raahin* itu sendiri atau pun ahli warisnya jika sudah meninggal, hal ini dikarenakan status harta tersebut bukan merupakan harta mutlak dari *Raahin* melainkan hanya berstatus harta pinjaman. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 394 ayat 2)

Jika keadaan pihak pemberi pinjaman meninggal dunia, kemudian ia memiliki utang yang melebihi harta kekayaannya, maka *Raahin* (pemberi gadai) harus dipanggil untuk membayar hutang, dan menebus harta gadai yang telah ia pinjam dari yang meninggal, hal ini diharuskan karena berhubungan dengan keperluan pemberi pinjaman yang meninggal dunia guna membayar hutangnya. Apabila *Raahin* tidak mampu membayar utangnya, maka harta yang dipinjamnya itu akan terus dalam status sebagai *marhuun* yang ada dalam kekuasaan *Murtahin*. Segala bentuk hal yang berhubungan dengan kepailitan, maka pihak dari ahli waris dapat mengantikannya.

Dalam penjelasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) mengenai menggadaikan harta pinjaman nampak tidak ada permasalahan yang cukup signifikan, hanya berkisar kepada permasalahan mengenai penuntutan mengenai pembayaran atas utang yang telah dipinjam kemudian menjadikan harta jaminan yang juga dipinjam sebagai status *marhuun*. Namun dalam hal permasalahan mengenai hukum menggadaikan harta milik orang lain atau yang sedang dipinjam sedangkan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik harta tersebut. bahwa hal itu dapat dimasukkan ke dalam pelanggaran atau dalam hal ini dikenal dengan istilah *ghasab*.

Tindakan *ghasab* terjadi apabila peminjam menggadaikan barang yang dipinjamnya namun tanpa persetujuan atau tanpa izin dari pemberi pinjaman. Hal ini dapat di pahami dari ketentuan dalam pasal 386 KHES mengenai kebolehan

menggadaikan harta pinjaman dengan seizin, maka pemahaman lain dari pasal ini adalah apabila tidak mendapatkan izin maka itu pelanggaran. Namun hal lain bisa terjadi apabila pemberi pinjaman memberikan izin ketika sudah terjadi gadai tersebut dan *Raahin* dalam hal ini meminta izin sesudah akad gadai itu dilangsungkan, maka ini diperbolehkan. Kebolehan ini berdasarkan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa, "*izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu.*" Jadi ketika seseorang bertindak hukum atas barang milik orang lain dan kemudian si pemilik harta mengizinkannya, maka tindakan hukum itu menjadi sah, dan orang itu dianggap menjadi perwakilan dari si pemilik harta. (Faizal Husen, retrieved April 9, 2021)

Ketika diketahui bahwa *Raahin* telah melakukan penggashaban, maka pelaku (*Raahin*) itu harus mengembalikan harta yang dirampasnya jika harta itu masih ada dalam kekuasaannya. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 437 ayat 1)

Tentunya dengan menggadaikan harta tersebut, maka statusnya masih ada dalam kekuasaannya, karena gadai tidak menjadikan perpindahan kepemilikan. Dan segala biaya yang berhubungan dengan transportasi yang berkaitan dengan penyerahan harta yang telah dirampasnya adalah tanggung jawab pelaku perampasan (*Raahin*). (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 437 ayat 2)

Jika terjadi kerusakan terhadap harta yang dipinjam kemudian digadaikan itu, maka *Raahin* wajib memperbaiki dan atau mengganti kerusakan atas harta yang telah digadaikannya itu. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 438 ayat 1). Jika harta yang dirampas itu telah hilang atau telah dipindah tangankan, maka wajib menggantinya. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 438 ayat 2). Maka jika harta itu digadaikan, maka harus ditebusnya dengan membayar utangnya. Penggantian atas harta yang telah hilang itu dapat diganti dengan harta yang sama atau dengan nilai harganya. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 438 ayat 3). Apabila *Raahin* telah menebus utangnya dan mengambil kembali *marhuun* kemudian mengembalikan harta tersebut kepada pemberi pinjaman, maka hal ini menggugurkan dari tanggungjawabnya untuk mengganti harta tersebut (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 439) dan perampasan dianggap tidak terjadi jika pelaku penggashaban (*Raahin*) telah mengembalikan harta rampasan (hasil pinjaman yang kemudian digadaikan) tersebut kepada pemiliknya (pemberi pinjaman) sebelum diketahui bahwa hartanya itu telah dirampas. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 439). Pelaku perampasan wajib membayar harga penyusutan nilai dari harta yang dirampasnya jika penyusutan terjadi karena perbuatannya. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 440). Jika penyusutan nilai dari harta rampasan tersebut dilakukan dalam hal ini oleh *Murtahin*, maka *Raahin* (pihak yang telah melakukan perampasan) wajib menuntutnya ganti kerugian, karena pada awal saat terjadi gadai keadaan harta tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Jika terjadi penambahan nilai dari harta rampasan, maka semuanya menjadi milik korban perampasan (pihak pemberi pinjaman atau pemilik harta tersebut). Jika mengenai harta gadai ini, maka setiap tambahan dari harta gadai merupakan bagian dari harta gadai. (Kompilasi

Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 380). Oleh karena itu, jika harta gadai itu merupakan harta pinjaman, maka penambahan atas nilai harta tersebut merupakan hak dari pemberi pinjaman sebagai pemilik harta tersebut.

Apabila harta yang dirampas merupakan benda tetap, maka pelaku perampasan (*Raahin*) wajib mengembalikan harta itu tanpa penambahan atau pengurangan. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 446). Dan wajib membongkar bangunan dan atu menebang tanaman yang dilakukannya di atas tanah yang dirampas atau mengeluarkan dana untuk biaya penebangan dan pembongkaran jika tanah rampasan itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 447)

Hal ini berlaku terhadap yang menggadaikan harta pinjaman, maka di sini yang harus bertanggungjawab atas semuanya adalah pihak *Raahin*, karena pihak pertama yang harus bertanggungjawab atas segalanya, namun apabila pembangunan dan penanaman tanaman yang dilakukan di atas tanah rampasan itu dibiayai oleh pihak *Murtahin*, maka *Raahin* wajib pula menggantinya kepada *Murtahin*, karena telah merasa dirugikan oleh pihak *Raahin*, dengan pembongkaran atau penebangan tanaman itu. Pelaku perampasan apabila telah menebus *marhuun* dengan cara membayar utangnya, jika ia merasa bersalah dan ingin memberikan bangunan atau tanaman yang telah ditanam di atas tanah rampasan itu dengan percuma (menghibahkan) kepada pemiliknya, jika pemilik tanah tersebut menerimanya. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 448)

Jika pelaku perampasan telah menyadari kesalahannya dengan ini telah menebus harta gadai kemudian mengembalikan harta pinjaman tersebut kepada pemiliknya, namun pemiliknya itu menolak untuk menerimanya, dalam keadaan ini pelaku perampasan (*Raahin* yang telah menggadaikan harta pinjaman) itu berhak mengadu ke pengadilan, (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 441) guna untuk menjadikan mediator bahwa pelaku telah sadar dan ingin mengembalikan hartanya itu kepada pemiliknya dan mengganti jika terjadi kerusakan ataupun biaya transportasi.

KESIMPULAN

Sebagaimana telah dijelaskan dari berbagai sumber hukum kitab-kitab fiqh dan juga diperkuat oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dapat disimpulkan bahwa menggadaikan harta pinjaman itu diperbolehkan dengan syarat bahwa pemilik harta memberikan izin. Dalam Islam harta pinjaman hanya sebagai jaminan saja tidak ada pengalihan kepemilikan sehingga harta hasil pinjaman pun itu dapat dijadikan sebagai harta jaminan dalam gadai.

REFERENSI

- Adrian Sutedi. (2001). *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabet.
- Abu Ishaq al-Syairozi. (1996) *Al-Muhadzdzab*. jilid 3. Beirut: Al-Daaru al-Saamiyyah. Al Qur'an Versi: Ayat 1.2.2.
- Faizal Husen. (2021). *Kidayah-kaidah Fiqih Mu'amalah*. Retrieved April 9, 2021, from website: <https://FaizalHusen.blogspot.com/2012/03/kaidah-kaidah-fiqh-muamalah.html>.
- Hendi Suhendi. (2014). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. (2011). *Bulughu al-Maram min Adillati al-Ahkam*. (Alih Bahasa oleh: Harun Zen dan Zenal Mutaqin). Bandung: Penerbit Jabal.
- Ibnu Rusyd. (2007). *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*. jilid 3 (Alih bahasa oleh: Imam Ghazali dan Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amin.
- Imam Bukhari. *Shahih Bukhari*. No. 2325. (versi: Lidwa Pustaka).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI-Pres.
- Wahbah Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. jilid 6 (Alih bahasa oleh: Abdul Hayyie dkk), Jakarta: Gema Insan.